



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 70/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Muhammad Arifin Bin Muniri**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/19 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Curah Lengkong Rt. 19 Rw. 07 Desa Curah
Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa Muhammad Arifin Bin Muniri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 70/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**.

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- o 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat muda;
- o 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- o 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dilapisi kain berwarna coklat putih dengan rangka berwarna hitam yang terbuat dari kulit warna hitam;
- o 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- o 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
- o 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru hitam dengan logo tulisan "Erigo"

Dirampas untuk dimusnahkan

- o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Noka : MH3310029K313039, Nosin : 3C1-314198.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa la terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dekat Jembatan Tarsiun Dsn. Curah Lengkong Ds. Curahpetung Kec. Kedungjajang Kab.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi FARUQ**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 WIB saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ berboncengan dengan saksi DAMAX SAMPAN PRIBADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna putih – orange dengan posisi saksi korban yang mengemudikan sepeda motor berpapasan dengan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, selanjutnya saksi korban menggleyer / menarik gas sepeda motor dan terdakwa membalas menggleyer / menarik gas sepeda motor terdakwa, karena saksi korban tidak terima, lalu saksi korban mengejar terdakwa masuk ke jalan Desa Curah Petung, pada saat melewati jembatan saksi korban dan saksi DAMAX terjatuh, sedangkan terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban menghubungi terdakwa mengajak bertarung satu lawan satu di Jembatan Tarsium dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyiapkan sebilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dilapisi kain berwarna coklat putih dengan rangka berwarna hitam yang terbuat dari kulit warna hitam milik ayah terdakwa untuk berjaga – jaga yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan mata celurit menghadap ke bawah dan gagang kayu berada di atas. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD SYAFI'I kemudian berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vixion warna hitam.
- Bahwa sesampainya di Jembatan Tarsium Dsn. Curah Lengkong Ds. Curah petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, saksi MUHAMMAD SYAFI'I turun dari sepeda motor kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi perjanjian, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang saat itu bersama dengan saksi DAMAX tiba – tiba terdakwa cek cok dan saling pukul antara terdakwa dengan saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa lalu terdakwa membacok ke arah pinggang saksi korban dan ke arah anggota tubuh saksi korban yang lain yang terdakwa tidak ingat berulang kali, selanjutnya saksi korban dan saksi DAMAX melarikan diri ke area kebun tebu, melihat baju saksi korban berlumuran darah selanjutnya saksi DAMAX mengajak saksi korban ke puskesmas, sedangkan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAFI'I pulang kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena saksi korban mengganggu terdakwa menantang saksi korban dengan cara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengayek / mengayek gas, sehingga membuat terdakwa dan saksi korban berkelahi.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 445/07/427.55.01/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ariya Wiratama dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" dengan hasil pemeriksaan luka pada punggung sebelah kiri hingga lengan sebelah kiri dengan ukuran Panjang empat puluh sentimeter lebar lima belas sentimeter dalam satu sentimeter hingga mengenai paru dan luka pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran Panjang empat puluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam dua sentimeter yang mengakibatkan saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ tidak bisa duduk setelah luka saksi korban dijahit dan menjalani operasi paru – paru akibat dari luka bacok tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARUQ ROSSI ISCHAQ dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa BAP yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa saya korban pembacokan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 17.00 Wib di jembatan Desa Curah petung Kecamatan. Kedungjajang, kabupaten Lumajang.
- Bahwa awalnya terjadi Saya sempat cek cok mulut dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI dikarenakan sebelumnya Terdakwa membleyer (menarik gas) di depan pom bensin Kedungjajang dan kemudian Saya dan Saksi DAMAX sempat berkelahi dengan Terdakwa di jembatan Curah petung Kecamatan Kedungjajang, dan Saya akui yang memukul lebih dahulu.
- Bahwa memang sebelumnya mempunyai masalah dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI, karena Saya sering dijelek-jelekkan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Kamis sekira pukul 16.00 Wib saat Saya perjalanan pulang dari main bersama dengan Sdr. IWAN dan Saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DAMAX, Saya berjumpa dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membleyar (menarik gas) di jalan kemudian teman Saya yang saat itu menyetir Sdr. IWAN membalas membleyer (menarik gas) juga lalu teman Saya menyuruh Saya untuk mengejar Terdakwa akan tetapi tidak terkejar, kemudian Saya bersama Sdr. IWAN dan Saksi DAMAX kembali pulang kerumah Saya;

- Bahwa pada saat dirumah Saya menelfon Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI untuk menanyakan permasalahan apa hingga membuat Terdakwa membleyer (menarik gas) kepada Saya, lalu Saya mengajak Terdakwa untuk bertemu di jembatan Curah petung Kecamatan, Kedungjajang untuk menyelesaikan permasalahan.
- Bahwa pada saat Saya bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI di jembatan Curah petung, Saya cek cok mulut dengan Terdakwa tentang mengapa Terdakwa membleyer (menarik gas) kepada Saya, lalu karena Terdakwa terlalu banyak alasan, Saya langsung memukul wajah Terdakwa, kemudian Saya dan Terdakwa berkelahi
- Bahwa selanjutnya teman Saya, Saksi DAMAX membantu Saya memukul Terdakwa, lalu kemudian tiba-tiba Saksi DAMAX mengajak Saya untuk berlari, lalu Saya berlari, namun saat Saya berlari tersebut, Saya melihat pakaian sudah berlumuran dengan darah, kemudian teman Saya mengajak Saya untuk ke Puskesmas, lalu saat dipuskesmas baru Saya ketahui bahwa Saya mengalami luka bacok.
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa kali Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI membacok Saya, karena saat Saya berkelahi dengan Terdakwa, Saya tidak merasa kalau Saya dibacok, namun setelah Saya diajak lari oleh Saksi DAMAX pada saat Saya berlari baru Saya melihat baju Saya sudah dipenuhi dengan darah, lalu teman Saya mengajak Saya untuk ke puskesmas, lalu Saya dibawa kerumah sakit dan saya mengetahui bahwa Saya mengalami luka robek pada bagian punggung kanan, punggung sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan.
- Bahwa saya tidak tahu menggunakan alat apa Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI membacok Saya, setelah Saya diberi tahu oleh penyidik, Saya mengetahui bahwa Saya dibacok menggunakan senjata tajam jenis clurit.
- Bahwa saat itu Saya tidak tahu secara jelas dengan cara bagaimana Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI membacok Saya, namun jika dilihat dari luka Saya kemungkinan Terdakwa membacok Saya saat Saya lari (kabur) bersama dengan Saksi DAMAX;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tersebut mengatakan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI Saya mengalami luka robek pada punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri (tembus sampai paru-paru) dan pinggang sebelah kanan.

- Bahwa saksi 10(sepuluh) hari dirawat di Rumah sakit;
- Bahwa tidak ada yang datang minta maaf;
- Bahwa saya tidak dendam, berikutnya tidak ada permusuhan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat muda;
 - 1(satu) potong celana Panjang warna hitam;
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dilapisi kain berwarna coklat putih dengan rangka berwarna hitam yang terbuat dari kulit warna hitam;
 - 1(satu) potong celana Panjang warna hitam;
 - 1(satu) potong jaket jeans warna biru;
 - 1(satu) potong kaos lengan pendek warna biru hitam dengan logo tulisan Erigo;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Noka : MH3310029K313039, Nosin : 3C1-314198.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar :

2. **EDI SUSIYANTONO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa yang Saya ketahui sehubungan dengan keponakan Saya Saksi korban FARUQ ROSSI ISHAQ yang telah dianiaya oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI alamat Dsn. Curah Lengkong Rt. 019 Rw. 007 Ds. Curahpetung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 17.00 Wib di jembatan Desa Curahpetung Kecamatan. Kedungjajang, kabupaten Lumajang.;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saya berada di Rumah teman Saya yang beralamat di Kecamatan Lumajang.
- Bahwa saya tidak mengetahui jika sebelumnya Saksi korban FARUQ ROSSI ISHAQ dan temannya Sdr. DAMAX berkelahi dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI namun setelah saya diberi tahu oleh Saksi korban FARUQ ROSSI ISHAQ, Saya mengetahui bahwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ dan temannya Sdr.

DAMAX berkelahi dengan Terdakwa;

- Bahwa dan Saya diberitahu oleh Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ, peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI ,pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jembatan Curahpetung Kec. Kedungjajang.
- Bahwa saya baru mengetahui ,awalnya pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul sekira pukul 17.30 Wib, Saya ditelfon oleh Sdr. PUPUT (kakak ipar Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ) bahwa Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ dibacok oleh orang lain dan sedang dirawat di RSU Haryoto Lumajang kemudian Saya langsung menuju ke RSU Haryoto;
- Bahwa saat sampai di UGD RSU Haryoto , Saya mengetahui bahwa Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ mengalami luka robek pada bagian punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan, kemudian Saya tanya kepada Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ, siapa yang telah membacok, lalu Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ menjawab "ARIFIN alamat Dsn. Curahlekong Ds. Curahpetung" kemudian saat Saya keluar, Saksi SUWARTO (ayah dari Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ) datang kemudian Saya dan Saksi SUWARTO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang.
- Bahwa dari keterangan Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ, kemungkinan dibacok oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI dengan menggunkan senjata tajam jenis clurit.
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI membacok Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ, namun jika Saya melihat dari luka yang dialami Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ, kemungkinan saat Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ melarikan diri Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ dibacok sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI.
- Bahwa akibat penganiayaan terhadap Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ oleh Terdakwa tersebut, Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ mengalami luka robek pada punggung sebelah kanan, Punggung sebelah kiri dan Pinggang sebelah kanan, serta dari informasi dari dokter bahwa luka bacok yang dialami oleh Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ pada bagian punggung sebelah kiri sudah menembus ke paru-paru sehingga perlu dilakukan operasi paru-paru.
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat muda;
 - 1(satu) potong celana Panjang warna hitam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) benda senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dilapisi kain berwarna coklat putih dengan rangka berwarna hitam yang terbuat dari kulit warna hitam;

- 1(satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1(satu) potong jaket jeans warna biru;
- 1(satu) potong kaos lengan pendek warna biru hitam dengan logo tulisan Erigo;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Noka : MH3310029K313039, Nosin : 3C1-314198.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. **SUWARTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa Saksi mengerti, saksi dilakukan pemeriksaan ini, sehubungan dengan anak saksi Saksi korban FARUQ yang telah dianiaya oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI alamat Dsn. Curah Lengkong Rt. 019 Rw. 007 Ds. Curahpetung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa setahu aetahu sekira pukul 16.30 Wib, Saksi korban FARUQ berpamitan kepada saksi bahwa akan mengantarkan temannya yaitu Sdr. DAMAX.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak tahu jika Saksi korban FARUQ dan Sdr. DAMAX tersebut akan berkelahi dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI.
- Bahwa setahu saksi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI terhadap anaknya tersebut pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jembatan Curahpetung Kec. Kedungjajang.
- Bahwa saat peristiwa pembacokan tersebut saksi berada dirumahnya alamat Dsn. Plawangan Rt. 003 Rw. 006 Ds. Grobogan Kec. Kedungjajang kab. Lumajang.
- Bahwa saksi mengetahui setelah bertanya kepada Saksi korban FARUQ sebelumnya Saksi korban FARUQ berkelahi dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI namun kemudian saat Saksi korban FARUQ melarikan diri Saksi korban FARUQ dibacok oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI serta menurut keterangan dari Saksi korban FARUQ, kemungkinan anaknya tersebut dibacok menggunakan senjata tajam jenis clurit..

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib, istri saksi Sdr. NURHAYANI menelfon Saksi korban FARUQ akan tetapi yang mengangkat telfon petugas dari kepolisian dan memberitahukan bahwa Saksi korban FARUQ kecelakaan, kemudian saksi langsung ke Polsek kedungjajang lalu oleh petugas dari Polsek saksi disuruh ke Puskesmas Kedungjajang kemudian saat sampai di Puskesmas kedungjajang saksi di beritahu bahwa Saksi korban FARUQ sudah dirujuk ke RSUD Haryoto Lumajang, selanjutnya saksi datang ke RSUD Haryoto Lumajang dan saksi diberi tahu oleh petugas kepolisian bahwa Saksi korban FARUQ telah dibacok oleh orang lain kemudian saksi disuruh untuk melaporkan kejadian pembacokan yang dialami oleh anaknya tersebut.

- Bahwa atas terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban FARUQ tersebut Saksi korban FARUQ mengalami luka robek pada punggung sebelah kanan, Punggung sebelah kiri dan Pinggang sebelah kanan, serta dari informasi dari dokter bahwa luka bacok yang dialami oleh Saksi korban FARUQ pada bagian punggung sebelah kiri sudah menembus ke paru-paru sehingga perlu dilakukan operasi paru-paru.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

4. **MUHAMMAD SYAFI'I** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI alamat Dsn. Curah Lengkong RT.19 RW.7 Ds. Curahpetung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI yang merupakan temannya namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI orang yang dibacok pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib di jembatan Curahpetung kec. Kedungjajang tersebut adalah Saksi FARUQ ROSSI ISCHAQ alamat Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI melakukan pembacokan terhadap Saksi FARUQ ROSSI ISCHAQ menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit.
- Bahwa ia tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimanakah Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI melakukan pembacokan terhadap Saksi FARUQ ROSSI ISCHAQ namun pada awalnya sekira jam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah menemui Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI, dan sewaktu dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI bercerita bahwa terjadi permasalahan dengan teman kerjanya yang bernama Saksi FARUQ ROSSI ISCHAQ gara-gara ia dituduh bleyer-bleyer sepeda motor sehingga Saksi FARUQ ROSSI ISCHAQ tidak terima. Tidak lama kemudian Saksi FARUQ ROSSI ISCHAQ menelpon Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI meminta penyelesaian permasalahan tersebut dan di tunggu di jembatan Ds. Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, namun dalam percakapan tersebut Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI sudah meminta maaf kepada Saksi FARUQ ROSSI ISCHAQ tetapi Saksi FARUQ ROSSI ISCHAQ tetap meminta Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI untuk datang ke jembatan Curah Petung dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI mengiyakan. Kemudian saya diajak oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI untuk menemani dan pada saat mau berangkat, Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI sudah membawa sebilah celurit yang di selipkan di pinggang sebelah kiri kemudian saksi dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI berangkat dengan cara saksi dibonceng menggunakan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam milik Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI. 20 (dua puluh) meter sebelum jembatan saksi disuruh turun dari sepeda motor oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI namun Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI berpesan kepada saksi, apabila nanti dikeroyok tolong dibantu dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI menuju jembatan menemui Saksi FARUQ ROSSI ISCHAQ. Tidak lama kemudian saksi melihat dari kejauhan bahwa ada 4 (empat) orang yang menemui Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI tiba-tiba Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI dikeroyok oleh 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang hanya diam saja. Melihat Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI dikeroyok kemudian saksi berlari menuju Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI dengan maksud untuk menolong, namun ketika sampai di lokasi ke empat orang tersebut sudah berlari dan saksi mendapati Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI sudah berlumuran darah dengan sebilah celurit ditangan sebelah kanan, kemudian saksi Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI pulang kerumahnya.

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI membawa senjata tajam tenis clurit saat berangkat menuju jembatan curahpetung tersebut karena saat itu saksi tidak bertanya kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI alasan membawa senjata tajam jenis
clurit tersebut.

- Bahwa saat dijembatan curah petung Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI dikeroyok oleh 3 orang yang tidak ia kenal.
- Bahwa Saksi tidak melihat Ketika Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI ketika melakukan pembacokan yang saksi ketahui hanya ketika Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI dikeroyok oleh 3 (tiga) orang
- Bahwa setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI menyampaikan kepada bapak dan ibunya serta saksi, bahwa telah membacok orang yang bernama Saksi FARUQ ROSSI ISCHAQ, setelah keluarganya mendengar penjelasan tersebut kemudian ayahnya meminta Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI untuk menyerahkan diri dan saat itu juga oleh ayahnya diantar ke Polsek Kedungjajang untuk menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Arifin Bin Muniri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat, penglihatan tergolong baik, pendengaran normal dan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit jiwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui orang yang telah ia bacok tersebut adalah Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ, serta terdakwa sebelumnya kenal namun hubungan keluarga dengan saudara FARUQ.
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang mempunyai permasalahan dengan Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ karena terdakwa dianggap menantang Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib di dekat jembatan Tarsiun Dsn. Curah Lengkong Ds. Curahpetung Kec. Kedungjajang terdakwa membacok Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit berganggang kayu yang dilapisi kain berwarna Coklat putih dengan rangka yang terbuat dari kulit warna hitam sendirian.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pulang kerja kemudian saat perjalanan pulang Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ dan temannya menggleyer/menarik gas sepeda

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Pom bensin Kedungjajang kemudian terdakwa membalas menggleyer/menarik gas sepeda motor juga, kemudian Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ dan temannya mengejar terdakwa dan saat sampai di jembatan tarsium Dsn. Curah Lengkong Ds. Curah Petung terdakwa melihat Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ dan temannya terjatuh.

- Bahwa saat sampai di rumah terdakwa ditelfon oleh Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ untuk diajak berduel/bertarung satu lawan satu di jembatan Tarsium.
- Bahwa terdakwa mengambil satu bilah senjata tajam jenis clurit berganggang kayu yang dilapisi kain berwarna Coklat putih dengan rangka yang terbuat dari kulit warna hitam milik ayahnya yang diletakkan di dinding kamar ayahnya untuk berjaga-jaga apa bila terdakwa dikeroyok.
- Bahwa terdakwa mengajak teman terdakwa yang saat itu berada di rumah terdakwa yaitu Sdr. SYAFI'I kemudian berangkat menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna hitam.
- Bahwa Lalu saat di lokasi jembatan Tarsium Dsn. Curah Lengkong Ds. Curahpetung Sdr. SYAFI'I diturunkan oleh terdakwa sekira 10 (sepuluh meter) dari lokasi kemudian terdakwa mendekati Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ kemudian terdakwa sempat cek cok mulut dengan Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ lalu Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ memukul terdakwa terlebih dahulu serta temannya juga ikut mengeroyok terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan clurit dari pinggang kirinya selanjutnya terdakwa membacok Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ berkali-kali.
- Bahwa saat terdakwa dikeroyok oleh Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ dan temannya terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis clurit berganggang kayu yang dilapisi kain berwarna Coklat putih dengan rangka yang terbuat dari kulit warna hitam yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang kirinya dengan mata clurit menghadap kebawah dan ganggang kayu berada diatas.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil satu bilah senjata tajam jenis clurit berganggang kayu yang dilapisi kain berwarna Coklat putih dengan rangka yang terbuat dari kulit warna hitam tersebut kemudian terdakwa membuka rangka clurit milik ayahnya tersebut kemudian terdakwa menganyunkan senjata tajam jenis clurit kearah badan Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ berulang kali.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa tidak tahu bagian tubuh mana yang ia bacok karena saat itu matanya terluka akibat dikeroyok oleh Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ dan temannya.

- Terdakwa menerangkan bahwa orang yang mengeroyoknya berjumlah 3 orang.
- Bahwa setelah terdakwa membacok Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ tersebut Saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ dan temannya melarikan diri kemudian terdakwa dan temannya Sdr. SYAFI'I pulang kerumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat muda;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dilapisi kain berwarna coklat putih dengan rangka berwarna hitam yang terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru hitam dengan logo tulisan "Erigo"
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Noka : MH3310029K313039, Nosin : 3C1-314198.

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum nomor : 445/07/427.55.01/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ariya Wiratama dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" dengan hasil pemeriksaan luka pada punggung sebelah kiri hingga lengan sebelah kiri dengan ukuran Panjang empat puluh sentimeter lebar lima belas sentimeter dalam satu sentimeter hingga mengenai paru dan luka pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran Panjang empat puluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam dua sentimeter yang mengakibatkan saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ tidak bisa duduk setelah luka saksi korban dijahit dan menjalani operasi paru-paru akibat dari luka bacok tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dekat Jembatan Tarsiun Dsn. Curah Lengkong Ds. Curahpetung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, Terdakwa Muhammad Arifin Bin Muniri telah melakukan tindakan membacok saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 WIB saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ berboncengan dengan saksi DAMAX SAMPAN PRIBADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna putih – orange dengan posisi saksi korban yang mengemudikan sepeda motor berpapasan dengan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, selanjutnya saksi korban menggleyer / menarik gas sepeda motor dan terdakwa membalas menggleyer / menarik gas sepeda motor terdakwa, karena saksi korban tidak terima, lalu saksi korban mengejar terdakwa masuk ke jalan Desa Curah Petung, pada saat melewati jembatan saksi korban dan saksi DAMAX terjatuh, sedangkan terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban menghubungi terdakwa mengajak bertarung satu lawan satu di Jembatan Tarsium dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyiapkan sebilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dilapisi kain berwarna coklat putih dengan rangka berwarna hitam yang terbuat dari kulit warna hitam milik ayah terdakwa untuk berjaga – jaga yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan mata celurit menghadap ke bawah dan gagang kayu berada di atas. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD SYAFI'I kemudian berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vixion warna hitam.
- Bahwa sesampainya di Jembatan Tarsiun Dsn. Curah Lengkong Ds. Curah petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, saksi MUHAMMAD SYAFI'I turun dari sepeda motor kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi perjanjian, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang saat itu bersama dengan saksi DAMAX tiba – tiba terdakwa cek cok dan saling pukul antara terdakwa dengan saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa lalu terdakwa membacok ke arah pinggang saksi korban dan ke arah anggota tubuh saksi korban yang lain yang terdakwa tidak ingat berulang kali, selanjutnya saksi korban dan saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. nDAMAX melarikan diri ke area kebun tebu, melihat baju saksi korban berlumuran darah selanjutnya saksi DAMAX mengajak saksi korban ke puskesmas, sedangkan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAFI'I pulang kerumah terdakwa

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena saksi korban menganggap terdakwa menantang saksi korban dengan cara menggleyer / menarik gas, sehingga membuat terdakwa dan saksi korban berkelahi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 445/07/427.55.01/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ariya Wiratama dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" dengan hasil pemeriksaan luka pada punggung sebelah kiri hingga lengan sebelah kiri dengan ukuran Panjang empat puluh sentimeter lebar lima belas sentimeter dalam satu sentimeter hingga mengenai paru dan luka pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran Panjang empat puluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam dua sentimeter yang mengakibatkan saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ tidak bisa duduk setelah luka saksi korban dijahit dan menjalani operasi paru – paru akibat dari luka bacok tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Penganiayaan" ;
2. Unsur " Mengakibatkan luka berat" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Santoso dan saksi Anang Setiawan serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 70/Pid.B/2022/PN.Lmj. Saksi korban Santoso, diperoleh fakta bahwa pada pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dekat Jembatan Tarsiun Dsn. Curah Lengkong Ds. Curahpetung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, Terdakwa Muhammad Arifin Bin Muniri telah melakukan tindakan membacok saksi korban Faruq Rossi Ischaq dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 WIB saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ berboncengan dengan saksi DAMAX SAMPAN PRIBADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna putih – orange dengan posisi saksi korban yang mengemudikan sepeda motor berpapasan dengan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin MUNIRI yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, selanjutnya saksi korban menggleyer / menarik gas sepeda motor dan terdakwa membalas menggleyer / menarik gas sepeda motor terdakwa, karena saksi korban tidak terima, lalu saksi korban mengejar terdakwa masuk ke jalan Desa Curah Petung, pada saat melewati jembatan saksi korban dan saksi DAMAX terjatuh, sedangkan terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban menghubungi terdakwa mengajak bertarung satu lawan satu di Jembatan Tarsiun dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyiapkan sebilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dilapisi kain berwarna coklat putih dengan rangka berwarna hitam yang terbuat dari kulit warna hitam milik ayah terdakwa untuk berjaga – jaga yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan mata celurit menghadap ke bawah dan gagang kayu berada di atas. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD SYAFI'I kemudian berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vixion warna hitam.

Menimbang, bahwa sesampainya di Jembatan Tarsiun Dsn. Curah Lengkong Ds. Curah petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, saksi MUHAMMAD SYAFI'I turun dari sepeda motor kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi perjanjian, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang saat itu bersama dengan saksi DAMAX tiba – tiba terdakwa cek cok dan saling pukul antara terdakwa dengan saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa lalu terdakwa membacok ke arah pinggang saksi korban dan ke arah anggota tubuh saksi korban yang lain yang terdakwa tidak ingat berulang kali, selanjutnya saksi korban dan saksi DAMAX melarikan diri ke area kebun tebu, melihat baju saksi korban berlumuran darah selanjutnya saksi DAMAX mengajak saksi korban ke puskesmas, sedangkan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAFI'I pulang kerumah terdakwa ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena saksi korban menganggap terdakwa menantang saksi korban dengan cara menggeleyer / menarik gas, sehingga membuat terdakwa dan saksi korban berkelahi.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 445/07/427.55.01/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ariya Wiratama dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" dengan hasil pemeriksaan luka pada punggung sebelah kiri hingga lengan sebelah kiri dengan ukuran Panjang empat puluh sentimeter lebar lima belas sentimeter dalam satu sentimeter hingga mengenai paru dan luka pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran Panjang empat puluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam dua sentimeter yang mengakibatkan saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ tidak bisa duduk setelah luka saksi korban dijahit dan menjalani operasi paru – paru akibat dari luka bacok tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit kearah punggung sebelah kiri, sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum tersebut, membuktikan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun menimbulkan luka terhadap diri saksi korban Santoso ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Penganiyaan" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah pada pasal 90 K.U.H.P. antara lain :

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;
2. Terus-menerus tidak cakap melakukan jabatannya atau pekerjaan, kalau hanya sementara saja tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu tidak masuk luka berat ;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra, pancaindra yang dimaksud adalah pengelihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa sakit ;
4. Kudung (rompong) atau cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinga teriris putus, jari tangan atau kaki putus dan sebagainya ;
5. Lumpuh ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Bekas punggung dari 4 (empat) minggu, pikiran terganggu, kavau, tidak dapat memikir lagi dengan normal ;

7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka berat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan visum et repertum nomor : 445/07/427.55.01/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ariya Wiratama dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" dengan hasil pemeriksaan luka pada punggung sebelah kiri hingga lengan sebelah kiri dengan ukuran Panjang empat puluh sentimeter lebar lima belas sentimeter dalam satu sentimeter hingga mengenai paru dan luka pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran Panjang empat puluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam dua sentimeter yang mengakibatkan saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ tidak bisa duduk setelah luka saksi korban dijahit dan menjalani operasi paru – paru akibat dari luka bacok tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan visum et repertum terhadap saksi korban FARUQ ROSSI ISCHAQ, menunjukkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka yang dapat mengakibatkan bahaya maut karena luka tersebut tepat punggung kiri hingga tembus ke bagian paru-paru yang merupakan organ vital korban, selain itu setelah melihat langsung bekas luka, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka berat sesuai dengan apa yang dimaksud atau yang ditentukan dalam Undang-undang pada pasal 90 K.U.H.P, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiyaan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan asas/ajaran pemidanaan yang menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana perlu ditentukan tentang perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pidana, maka untuk itu perlu kiranya menguraikan tentang pelaku (*dader*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Arifin Bin Muniri**, umur 19 tahun yang identitasnya telah ditanyakan selengkapnyanya dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa **Muhammad Arifin Bin Muniri**, dipersidangan, telah menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan perbuatan sebagai mana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pelaku (*dader*) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi - saksi maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Penganiyaan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan juga berdasarkan aspek Kriminologis serta hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa marah dan membacok korban dengan menggunakan celurit, sehingga korban mengalami luka karena terdakwa merasa marah dan tersinggung disebabkan Terdakwa merasa ditantang, namun demikian semestinya terdakwa tidak melakukan kekerasan, harusnya Terdakwa bisa mengontrol diri, bukan dengan cara emosi yang pada akhirnya melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- o 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat muda;
- o 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- o 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dilapisi kain berwarna coklat putih dengan rangka berwarna hitam yang terbuat dari kulit warna hitam;
- o 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- o 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
- o 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru hitam dengan logo tulisan "Erigo"

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Noka : MH3310029K313039, Nosin : 3C1-314198.

merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Arifin Bin Muniri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan Yang Mengkibatkan Luka Berat" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat muda;
 - o 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
 - o 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dilapisi kain berwarna coklat putih dengan rangka berwarna hitam yang terbuat dari kulit warna hitam;
 - o 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
 - o 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung gosid dengan pendek warna biru hitam dengan logo tulisan

“Erigo”

Dimusnahkan

- o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Noka : MH3310029K313039, Nosin : 3C1-314198.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat 1 Juli, oleh I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANANG AGUS TRIYONO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H. I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.M.H.,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANANG AGUS TRIYONO



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN.Lm

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp : (021) 3813349 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id